



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA-60174

Surabaya, 10 Maret 2021

Nomor : 800/ 1610 /204.3/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Edaran Penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai dan
Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2021

Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, maka dilakukan pengaturan dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Penyusunan SKP

a. Penyusunan SKP Tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu:

- 1) Bulan Januari – Juni : SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari dengan teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Bulan Juli – Desember : SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Juli dengan teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

b. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode Januari – Juni mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/ pencapaian sesuai periode dimaksud.

c. Dalam

- c. Dalam hal capaian suatu kegiatan tugas jabatan dan targetnya pada SKP periode Januari – Juni tidak dapat dicapai dalam kurun waktu Januari – Juni, maka untuk kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

2. Penilaian Kinerja PNS

- a. Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu:

- 1) Bulan Januari – Juni, terdiri atas:

- a) Penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni.

- b) Penilaian perilaku kerja dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Nilai Prestasi Kerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari – Juni dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Juni 2021.

- 2) Bulan Juli – Desember, terdiri atas:

- a) Penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

- b) Penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

- c) Nilai Kinerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja. Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Januari Tahun 2022.

d. Ketentuan

- d) Ketentuan lebih lanjut terkait penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang dilakukan pada bulan Desember 2021, akan diatur dikemudian hari.
- b. Nilai dan predikat kinerja PNS Tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS pada periode Juli – Desember sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan pada Bulan Pebruari Tahun 2022.
- d. Bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. HERU TIAHJONO, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

LAMPIRAN

LANGKAH-LANGKAH PENGINTEGRASIAN
HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

1. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA PERIODE JANUARI – JUNI

Contoh:

Berdasarkan hasil penelitian SKP dan penilaian perilaku kerja pada bulan Januari – Juni, maka diperoleh Nilai Prestasi Kerja PNS sebagai berikut:

Tabel 1
Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS Periode Januari - Juni

PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
NAMA	Bagus Ardiansyah	NAMA	Angga Ardiana
NIP	196304071984021000	NIP	199606072020022004
PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tk. I/IIIId	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda/IIIa
JABATAN	Kasubbid	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
UNIT KERJA	Badan Kepegawaian Daerah	UNIT KERJA	Badan Kepegawaian Daerah
TANGGAL PENILAIAN	30 Juni 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		92	
b. Perilaku Kerja Pegawai		96	
NILAI PRESTASI KERJA PNS (60% Nilai SKP dan 40% Nilai Perilaku Kerja)		93,6	

Pejabat Penilai,

(Nama)
(NIP)

Surabaya, 30 Juni 2021
PNS yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

2. PENILAIAN KINERJA PNS PADA PERIODE JULI – DESEMBER

Contoh:

Berdasarkan hasil penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja pada Bulan Juli – Desember, maka diperoleh Nilai Kinerja PNS sebagai berikut:

Tabel 2
Contoh Penilaian Kinerja PNS Periode Juli - Desember

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Angga Ardiana	NAMA	Bagus Ardiansyah
NIP	199606072020022004	NIP	196304071984021000
PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda/IIIa	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tk. I/IIIId
JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	JABATAN	Kasubbid
UNIT KERJA	Badan Kepegawaian Daerah	UNIT KERJA	Badan Kepegawaian Daerah
TANGGAL PENILAIAN	31 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		95 ¹	
b. Perilaku Kerja Pegawai		100 ¹	
NILAI KINERJA PNS (60% Nilai SKP dan 40% Nilai Perilaku Kerja)		97	
c. Ide Baru		2	
NILAI AKHIR (Nilai Kinerja PNS + Nilai Ide Baru)		99 ²	

Keterangan:

1. Nilai Maksimal adalah 120

2. Apabila diperoleh Nilai Akhir > 120, maka nilai dikonversi menjadi 120

Surabaya, 31 Desember 2021

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

3. INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

- a. Mengkonversikan Nilai Prestasi Kerja PNS menjadi Nilai Kinerja PNS pada periode Januari – Juni
 Nilai Prestasi Kerja PNS yang diperoleh dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kemudian dikonversikan menjadi Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Konversi Nilai Prestasi Kerja PNS menjadi Nilai Kinerja PNS Periode Januari - Juni

Nilai Prestasi Kerja PNS	Menjadi	Nilai Kinerja PNS
91 - 99		110 - 120
76 - 90		90 - 109
61 - 75		70 - 89
51 - 60		50 - 69
0 - 50		0 - 49

- 1) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 91 – 99 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 100 + \left(\left(\frac{120-110}{99-91} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 91) \right)$$

- 2) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 76 – 90 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 90 + \left(\left(\frac{109-90}{90-76} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 76) \right)$$

- 3) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 61 – 75 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 70 + \left(\left(\frac{89-70}{75-61} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 61) \right)$$

- 4) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 51 – 60 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 50 + \left(\left(\frac{69-50}{60-51} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 51) \right)$$

- 5) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS adalah ≤ 50 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = \frac{\text{Nilai Prestasi Kerja PNS}}{50} \times 49$$

- 6) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS adalah > 99 maka Nilai Kinerja PNS adalah 120

Contoh:

Nilai Prestasi Kerja PNS yang diperoleh pada Periode Januari – Juni adalah 93,6 sebagaimana telah disebutkan pada Tabel 1 Lamipran ini. Nilai Prestasi Kerja PNS 93,6 masuk ke dalam Nilai Prestasi Kerja PNS pada *range* 91 – 99 sehingga konversinya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 110 + \left(\left(\frac{120-110}{99-91} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 91) \right)$$

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 110 + \left(\left(\frac{120-110}{99-91} \right) \times (93,6 - 91) \right)$$

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 113,3$$

Jadi, Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni berdasarkan hasil konversi dari Nilai Prestasi Kerja PNS adalah 113,3

b. Menghitung Nilai Kinerja PNS Tahun 2021

Nilai Kinerja PNS pada Tahun 2021 diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja PNS Tahun 2021} = (50\% \times \text{Nilai Kinerja 1}) + (50\% \times \text{Nilai Kinerja 2})$$

Dimana:

Nilai Kinerja 1: Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni berdasarkan hasil konversi dari Nilai Prestasi Kerja PNS.

Nilai Kinerja 2: Nilai Kinerja PNS periode Juli – Desember.

Contoh:

Seorang PNS memperoleh Nilai Prestasi Kerja PNS 93,6 dan telah dikonversikan menjadi Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni yaitu 113,3. Pada Bulan Juli – Desember, PNS yang bersangkutan memperoleh Nilai Kinerja PNS 99. Sehingga Nilai Kinerja PNS yang diperoleh pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengintegrasian adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja PNS Tahun 2021} = (50\% \times 113,3) + (50\% \times 99)$$

$$\text{Nilai Kinerja PNS Tahun 2021} = 56,6 + 49,5 = 106,1$$

c. Menentukan Predikat berdasarkan Nilai Kinerja PNS Tahun 2021

Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 kemudian dinyatakan dalam sebutan atau predikat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sebutan atau Predikat Penilaian Kinerja PNS

NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021	SEBUTAN ATAU PREDIKAT
110 - 120 dan memiliki Ide Baru	Sangat Baik
90 - 120	Baik
70 - 89	Cukup
50 - 69	Kurang
< 50	Sangat Kurang

Contoh:

Nilai Kinerja PNS yang diperoleh pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengintegrasian adalah 106,1. Nilai Kinerja PNS tersebut kemudian dinyatakan dalam sebutan atau predikat "BAIK" karena berada pada range Nilai Kinerja PNS 90 – 120.

d. Menuangkan dalam Format Hasil Integrasi Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021

Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS periode Januari – Juni dan Juli – Desember yang telah menghasilkan Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai langkah – langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian dituangkan dalam format Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Format Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP	
PANGKAT/GOL.,RUANG		PANGKAT/GOL.,RUANG	
JABATAN		JABATAN	
UNIT KERJA		UNIT KERJA	
TANGGAL INTEGRASI PENILAIAN			
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021			
PERIODE		NILAI KINERJA PNS	
Januari - Juni			
Juli - Desember			
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021			
PREDIKAT			

Pegawai yang Dinilai,

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

Format Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 wajib melampirkan Hasil Penilaian Kinerja PNS periode Januari – Juni sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 dan periode Juli – Desember sebagaimana dimaksud pada Tabel 2

Contoh:

Ilustrasi contoh yang telah dijelaskan sebelumnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Format Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Angga Ardiana	NAMA	Bagus Ardiansyah
NIP	199606072020022004	NIP	196304071984021000
PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda/IIIa	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tk. I/III d
JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	JABATAN	Kasubbid
UNIT KERJA	Badan Kepegawaian Daerah	UNIT KERJA	Badan Kepegawaian Daerah
TANGGAL INTEGRASI PENILAIAN	2 Januari 2022		
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021			
PERIODE		NILAI KINERJA PNS	
Januari - Juni		113,3	
Juli - Desember		99	
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021		106,1	
PREDIKAT		BAIK	

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

Surabaya, 2 Januari 2022
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)